

Alternatif Kebijakan Revitalisasi Fisik Museum Ramah Disabilitas di Museum Balaputera Dewa Kota Palembang

Musdalifa Salsabila¹, Siti Rahmah Az², Mareta Lira Sari³, Ghalia Azra Salsabila⁴, Junaidi⁵, Muhammad Farhan Amru⁶, Ariel Sahadewa⁷

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Museum Balaputera Dewa Palembang sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif. Meskipun standar aksesibilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas museum belum sepenuhnya memenuhi ketentuan tersebut. Hambatan yang ditemukan meliputi *Ramp* yang terlalu curam, ketiadaan jalur landai di pintu masuk utama, permukaan *Paving Block* yang tidak rata, serta tidak tersedianya toilet ramah disabilitas dan media informasi inklusif seperti Braille, panduan audio, dan video BISINDO. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan telaah regulasi. Hasil analisis mengidentifikasi dua alternatif kebijakan, yaitu revitalisasi fisik dan penguatan informasi inklusif. Berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan Dunn, revitalisasi fisik direkomendasikan karena secara langsung mengatasi hambatan akses utama dan memberikan manfaat jangka panjang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pengelola museum dalam meningkatkan aksesibilitas menuju layanan budaya yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Kata kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Museum, Alternatif Kebijakan.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.381>

*Correspondence: Musdalifa Salsabila

Email: musdalifahsalsabila05@gmail.com

Received: 02-02-2026

Accepted: 29-02-2026

Published: 08-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study examines efforts to optimize accessibility for persons with disabilities at the Balaputera Dewa Museum in Palembang as part of inclusive public service delivery. Although the government has established accessibility standards through Law Number 8 of 2016 and the Regulation of the Ministry of Public Works and Housing Number 14/2017, field observations show that the museum's facilities do not fully meet these requirements. Several barriers were identified, including steep Ramps, the absence of a landing path at the main entrance, uneven Paving Block surfaces, and the lack of accessible toilets and inclusive information media such as Braille labels, audio guides, and BISINDO-based videos. These conditions limit the independence of visitors with disabilities and indicate the need for stronger implementation. This study uses a descriptive qualitative method based on direct observation and a review of relevant regulations to assess the museum's compliance with national standards. The analysis highlights two policy alternatives: physical revitalization and the strengthening of inclusive information. Based on Dunn's evaluation criteria, physical revitalization is recommended because it directly addresses the main access barriers and offers long-term benefits. The findings are expected to support local governments and museum management in improving accessibility toward more adaptive and equitable cultural services.*

Keywords: *accessibility; persons with disabilities; museum; policy alternative*

Pendahuluan

Di tingkat global, isu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi perhatian utama sejak disahkannya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 2006 (Nations, 2006), yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pemanfaatan fasilitas publik. *World Health Organization* 2011 menegaskan bahwa aksesibilitas merupakan prasyarat utama agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan memperoleh layanan publik secara setara. Tanpa dukungan akses yang memadai, pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas berpotensi terhambat.

Pada tingkat nasional, komitmen tersebut diperkuat melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin aksesibilitas terhadap fasilitas umum, sarana budaya, dan tempat wisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 98. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 yang mewajibkan setiap bangunan dan fasilitas publik menerapkan prinsip universal design, seperti penyediaan *Ramp*, jalur pemandu, toilet khusus, dan fasilitas informasi yang mudah diakses. Regulasi ini menunjukkan bahwa aksesibilitas diposisikan sebagai bagian integral dari kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Gambar 1. Pintu Masuk Terdapat Tangga Konvensional



Gambar 2. Pintu Masuk Tangga



Gambar 3. Pintu Masuk Ruang Pameran



Gambar 4. Jalur Pengangkutan Barang



Gambar 5. Permukaan Lantai Tidak Rata



Gambar 6. Tangga Menuju Ruang Aula



Gambar 7. Ramp dengan Paving Block Tidak Rata



Gambar 8. Jalan Landai dan Paving Block Tidak Rata Menuju Rumah Limas



Gambar 9. Jalan Rusak di Sekitar Rumah Limas



Gambar 10. Tangga Menuju Rumah Limas



Sumber: Hasil analisis peneliti (2025)

Pada Gambar 1. Pintu Masuk Terdapat tangga Konvensional, Saat masuk ke ruang museum, di sini hanya terdapat tangga sehingga menyulitkan akses bagi penggunaan kursi roda atau penyandang disabilitas. Gambar 2. Pintu Masuk Tangga, Di bagian pintu masuk, di sini hanya ada tangga konvensional dan tidak adanya *Ramp* sehingga menyulitkan pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas. Gambar 3. Pintu Masuk Ruang Pameran, Ketika hendak memasuki ruang pameran, di pintu masuk terdapat jalan yang tidak rata sehingga memungkinkan kursi roda sulit untuk melewati jalan tersebut. Gambar 4. Jalur Pengangkutan Barang, Pada area perpindahan pameran belum tersedia *Ramp* khusus bagi penyandang disabilitas. Jalur yang ada merupakan jalur pengangkutan barang dengan kemiringan curam dan permukaan licin, sehingga tidak aman bagi pengguna kursi roda. Gambar 5. Permukaan Lantai Tidak Rata, Terdapat lantai yang tidak rata, sehingga ketika pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas melewati jalan tersebut, dapat membahayakan karena bisa tersandung dan menghambat jalannya kursi roda sehingga menyulitkan akses pengguna kursi roda. Gambar 6. Tangga menuju Ruang Aula. Saat menuju ke ruang aula, di sini terdapat tangga dan tidak adanya *Ramp* sehingga menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke ruang aula. Gambar 7. *Ramp* dengan *Paving Block* Tidak Rata, Jalur *Ramp* yang menjadi salah satu akses menuju situs lain, memiliki susunan *Paving Block* yang tidak rata, membuat wisatawan sulit untuk menginjakkan kakinya di lahan dengan posisi yang lebih aman, khususnya untuk para difabel. Gambar 8. Jalan Landai dan *Paving Block* Tidak Rata Menuju Rumah Limas, Terdapat satu jalur lain yang memiliki susunan *Paving Block* yang tidak rata, dan jalanan yang sedikit condong serta tidak simetris. Gambar 9. Jalan Rusak di Sekitar Rumah Limas, Salah satu jalur yang dapat memudahkan para pengunjung untuk menuju ke sekitar rumah Limas ditemukan rusak dengan kondisi yang sangat fatal, bahkan dapat mengancam keselamatan para pengunjung khususnya difabel yang tunanetra. Gambar 10. Tangga Menuju Rumah Limas, Tidak adanya *Ramp* di salah satu tangga menuju rumah Limas, membuat para wisatawan penyandang disabilitas tidak dapat mengunjungi kawasan tersebut.

Berbagai hambatan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulatif khususnya Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan implementasi nyata di lapangan. Ketidaksiuaian ini berdampak langsung pada terbatasnya partisipasi penyandang disabilitas dalam menikmati layanan edukatif dan budaya. Museum yang seharusnya berfungsi sebagai ruang pembelajaran bagi semua justru menjadi sulit diakses dan tidak ramah bagi kelompok tertentu. Jika kondisi ini tidak diatasi maka bukan hanya hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan tetapi juga citra museum menurun dan upaya pelestarian budaya menjadi kurang optimal. Selain

itu situasi ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya poin 10 tentang pengurangan ketimpangan dan poin 11 yang berkaitan dengan pembangunan kota inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Museum Balaputera Dewa Kota Palembang sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Penelitian ini berfokus pada identifikasi hambatan akses fisik dan nonfisik yang dialami penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas museum, serta menilai kesesuaian kondisi eksisting dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pengelola museum untuk meningkatkan aksesibilitas layanan budaya secara berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis kebijakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa aksesibilitas museum bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala di Indonesia. Permana (2024) menunjukkan bahwa pelayanan pengunjung disabilitas di Museum Geologi dan Museum Konferensi Asia Afrika belum sepenuhnya optimal karena perbedaan kesiapan infrastruktur dan keterbatasan fasilitas pendukung, yang berdampak pada kemandirian pengunjung disabilitas. Widiastuti dan Haryani (2024) menunjukkan bahwa museum dan destinasi wisata sejarah di Bengkulu belum memenuhi prinsip inklusivitas akibat minimnya *Ramp* standar, toilet ramah disabilitas, media Braille, serta petugas yang memahami bahasa isyarat, dengan keterbatasan anggaran dan status cagar budaya sebagai faktor penghambat utama. Penelitian Jamilah dan Rohyanti (2022) menunjukkan bahwa Museum Konferensi Asia Afrika telah berupaya menyediakan fasilitas inklusif seperti kursi roda dan panduan Braille, namun implementasinya belum merata dan masih memerlukan penguatan layanan. Dyah et al., (2022) menunjukkan bahwa Museum Surabaya belum sepenuhnya ramah bagi pengunjung disabilitas fisik karena fasilitas *Ramp*, lift, dan tangga belum sesuai standar aksesibilitas. Sementara itu, Fernando et al., (2022) menunjukkan bahwa museum yang ingin ramah bagi pengunjung tunanetra memerlukan pengembangan akses informasi melalui media audio, huruf Braille, guiding block, serta peningkatan kapasitas petugas museum. Joseph et al., (2023) meneliti strategi pengembangan wisata edukasi Science Center di Bandung dan menemukan bahwa kualitas fasilitas, layanan pemandu, dan pengelolaan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan pengunjung. Fitri et al., (2022) menyoroti pentingnya pemahaman pengelola Museum KAA Bandung terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, terutama terkait hambatan fisik dan informasi. Nasution et al., (2022) menunjukkan bahwa jalur pejalan kaki yang rusak dan tidak aman di kawasan wisata

Banda Aceh menghambat mobilitas pengunjung, termasuk difabel, sehingga memengaruhi kenyamanan dan tingkat kunjungan. Aini & Himawanto (2018) menemukan bahwa desain Museum Keris Surakarta masih menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas dan perlu disesuaikan dengan prinsip universal design. Oktaviani dan Nurul (2022) menunjukkan bahwa galeri di Surabaya memiliki aksesibilitas rendah dan belum memenuhi standar kenyamanan serta keamanan bagi penyandang disabilitas.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Museum Balaputera Dewa Palembang serta menganalisis alternatif kebijakan peningkatan pelayanan publik yang lebih inklusif. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung yang dilakukan pada 12 September dan 10 Desember 2025, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas ramah disabilitas di Museum Balaputera Dewa. Informasi yang diperoleh dari pemandu museum menunjukkan bahwa jumlah pengunjung penyandang disabilitas masih tergolong minim, sehingga pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor lain yang dianggap lebih mendesak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan kuantitas pengunjung memengaruhi pengambilan keputusan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas di museum sebagai fasilitas publik. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui kajian regulasi pemerintah, dokumen resmi, dan literatur yang relevan mengenai aksesibilitas pelayanan publik.

Proses evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria analisis kebijakan dari Dunn (2018) meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan dan keberlanjutan. Setiap kriteria diberi skala penilaian 1-3 untuk memastikan proses evaluasi berlangsung lebih objektif dan terukur. Penerapan kriteria ini menjadi bagian integral dari analisis data karena digunakan untuk menilai kelayakan setiap alternatif kebijakan, sehingga keputusan akhir yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun Analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif dari Miles dalam. Analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) *Data Collection*; (2) *Data Display*; dan (3) *Conclusions: Drawing/Verifying*.

Hasil dan Pembahasan

Pernyataan kebijakan

Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan Museum Balaputera Dewa sebagai ruang publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Arah kebijakan ini sejalan dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 mengenai Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, serta komitmen terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-10 tentang pengurangan kesenjangan dan tujuan ke-11 tentang pembangunan kota yang berkelanjutan. Ruang lingkup intervensi kebijakan mencakup tiga aspek utama, yaitu peningkatan infrastruktur fisik sesuai standar aksesibilitas nasional, penyediaan informasi dan sarana komunikasi inklusif seperti huruf braille, audio guide, dan peta taktil, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pelayanan ramah disabilitas dan pengawasan fasilitas secara berkelanjutan.

Implementasi kebijakan ini melibatkan sejumlah aktor kunci, antara lain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai koordinator utama, Dinas PUPR sebagai instansi teknis dalam penerapan standar bangunan inklusif, pengelola Museum Balaputera Dewa sebagai pelaksana operasional, komunitas penyandang disabilitas sebagai mitra konsultatif, serta masyarakat umum sebagai penerima manfaat. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan ini diyakini mampu mendorong Museum Balaputera Dewa menjadi model museum inklusif di Palembang bukan hanya sebagai pusat edukasi budaya, tetapi juga sebagai simbol komitmen terhadap keberagaman dan kesetaraan sosial.

Kriteria Evaluasi

Evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan kriteria dari William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Setiap kriteria dibuat Skala penilaian 1-3.

Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses museum. Nilai 1 (rendah) diberikan apabila fasilitas belum sesuai standar dan penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan serta membutuhkan bantuan. Nilai 2 (sedang) menunjukkan sebagian fasilitas sudah sesuai standar meskipun masih terdapat kendala tertentu. Nilai 3 (tinggi) diberikan apabila seluruh fasilitas telah memenuhi standar aksesibilitas sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses museum secara mandiri. Adapun kriteria efisiensi digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Nilai 1 (rendah) menunjukkan penggunaan biaya yang besar tetapi tidak memberikan dampak signifikan. Nilai 2 (sedang) menunjukkan bahwa biaya dan hasil

relatif seimbang meskipun masih terdapat pemborosan. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan kebijakan efisien karena sumber daya digunakan secara optimal dan hasil yang dicapai maksimal.

Kriteria kecukupan digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan akar permasalahan aksesibilitas. Nilai 1 (rendah) menunjukkan kebijakan hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah dan belum menyentuh sumber permasalahan utama. Nilai 2 (sedang) menunjukkan sebagian besar hambatan telah teratasi meskipun masih terdapat aspek yang belum sepenuhnya memadai. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan bahwa kebijakan telah mampu mengatasi seluruh hambatan utama secara komprehensif. Selain itu, kriteria kesetaraan digunakan untuk menilai pemerataan manfaat kebijakan bagi berbagai kelompok penyandang disabilitas. Nilai 1 (rendah) diberikan apabila manfaat kebijakan hanya dirasakan oleh satu kelompok disabilitas tertentu. Nilai 2 (sedang) menunjukkan bahwa beberapa kelompok disabilitas sudah terakomodasi meskipun belum menyeluruh. Nilai 3 (tinggi) diberikan apabila manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh jenis disabilitas.

Terakhir, kriteria keberlanjutan digunakan untuk menilai kemampuan kebijakan dalam memberikan manfaat jangka panjang. Nilai 1 (rendah) menunjukkan tidak adanya rencana pemeliharaan atau anggaran rutin. Nilai 2 (sedang) menunjukkan adanya upaya pemeliharaan namun pelaksanaannya belum konsisten. Nilai 3 (tinggi) menunjukkan keberlanjutan yang kuat karena kebijakan didukung oleh SOP yang jelas, tim pemeliharaan khusus, serta alokasi anggaran tahunan yang memastikan fasilitas aksesibilitas tetap berfungsi dengan baik.

Analisis Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan 1, Revitalisasi Fisik Museum Ramah Disabilitas

Revitalisasi fisik Museum Balaputera Dewa merupakan alternatif kebijakan pertama dalam mengatasi hambatan aksesibilitas yang masih dialami penyandang disabilitas. Alternatif kebijakan ini pada dasarnya mengacu pada upaya memperkuat penerapan kebijakan yang sudah berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Kebijakan ini menegaskan beberapa standar yang harus dipenuhi dalam penyediaan pembangunan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, antara lain kewajiban penyediaan jalur landai (*Ramp*) khusus penyandang disabilitas dengan kemiringan maksimal 1:12 dan permukaan tidak licin, pemasangan handrail pada jalur landai dan tangga, penataan jalur sirkulasi yang aman dan mudah

dilalui kursi roda, penyediaan toilet ramah disabilitas, serta area parkir khusus disabilitas yang berlokasi dekat dengan pintu masuk utama.

Berdasarkan observasi lapangan pada 12 September 2025 dan wawancara pada 10 Desember 2025, kondisi fisik Museum Balaputera Dewa belum mengikuti standar universal design sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Hasil observasi menunjukkan bahwa museum belum memiliki *Ramp* khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan hanya terdapat jalur landai yang curam dan diperuntukkan bagi aktivitas pengangkutan barang. Selain itu, tidak terdapat jalur landai pada pintu masuk utama, kondisi lantai *Paving Block* yang tidak rata, serta ketiadaan toilet ramah disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan bagi penyandang disabilitas fisik dalam mengakses museum secara aman, nyaman, dan mandiri, padahal museum merupakan ruang publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Revitalisasi fisik ini merupakan perwujudan kewajiban negara dalam menjamin penghormatan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Upaya revitalisasi meliputi penyesuaian kemiringan *Ramp* maksimal 1:12, pemasangan handrail, penataan jalur sirkulasi yang aman, penyediaan toilet difabel, dan area parkir khusus yang dekat dengan pintu masuk. Dengan melakukan perbaikan fisik yang sesuai standar aksesibilitas nasional, museum dapat memberikan kesempatan akses yang setara bagi semua pengunjung sekaligus meningkatkan citra museum sebagai ruang publik inklusif.

Alternatif Kebijakan 2 : Penguatan Informasi dan Komunikasi Inklusif

Penguatan Informasi dan Komunikasi Inklusif merupakan alternatif kebijakan kedua dalam mengatasi hambatan aksesibilitas yang masih dialami penyandang disabilitas. Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh informasi dan layanan publik dapat dipahami, diakses, dan digunakan oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan komunikasi. Kebijakan ini mendorong penyediaan informasi dalam berbagai format yang ramah disabilitas, seperti bahasa isyarat, teks mudah dibaca, audio, serta media digital yang sesuai dengan standar aksesibilitas. Melalui komunikasi yang inklusif, penyandang disabilitas dapat memperoleh informasi secara mandiri, tepat waktu, dan setara dengan masyarakat lainnya.

Dasar pertimbangan munculnya alternatif kebijakan ini bersumber dari dokumen resmi *Accessibility at the Rijksmuseum* yang disusun oleh Rijksmuseum Amsterdam. Dokumen tersebut disusun melalui proses riset berkelanjutan sejak 2017 dengan metode

kolaborasi langsung bersama penyandang disabilitas, organisasi pendamping disabilitas, serta evaluasi pengalaman pengunjung. Rijksmuseum mengumpulkan data melalui diskusi kelompok terarah, umpan balik pengunjung, pengaduan layanan, serta pengujian langsung terhadap media komunikasi, website, aplikasi, dan informasi di ruang publik museum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari aspek fisik, tetapi juga dari keterbatasan akses informasi dan komunikasi yang tidak ramah disabilitas. Temuan ini mendorong Rijksmuseum memperkuat strategi komunikasi inklusif melalui penyediaan informasi dalam bahasa isyarat, audio deskripsi, teks mudah dibaca, serta media digital yang memenuhi standar aksesibilitas internasional. Pendekatan berbasis bukti dan pengalaman langsung penyandang disabilitas tersebut menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan penguatan informasi dan komunikasi inklusif.

Model penerapan aksesibilitas informasi dan komunikasi di Rijksmuseum tersebut dapat diadaptasi di Museum Balaputera Dewa sebagai bagian dari strategi penguatan kebijakan Penguatan Informasi dan Komunikasi Inklusif. Adaptasi kebijakan dapat dilakukan melalui penyediaan audio guide deskriptif bagi pengunjung tunanetra, pembuatan label dan keterangan koleksi dalam huruf Braille, pelatihan pemandu wisata agar mampu berinteraksi dengan pengunjung tunarungu menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), pengembangan aplikasi panduan digital dengan fitur aksesibilitas, penyediaan video edukatif yang dilengkapi subtitle dan interpreter bahasa isyarat, serta pemasangan papan informasi dengan desain ramah disabilitas. Penerapan kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung transformasi Museum Balaputera Dewa menjadi institusi budaya yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Tabel 1.1 Analisis Keuntungan (Pros) dan Kerugian (Cons) Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Keuntungan (Pros)	Kerugian (Cons)
1. Revitalisasi Fisik Museum Ramah Disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses fisik dan kenyamanan bagi seluruh pengunjung penyandang disabilitas, sesuai standar nasional (Permen PUPR No.14 Tahun 2017) tentang kemudahan bangunan gedung. Meningkatkan citra Museum Balaputera Dewa sebagai ruang publik yang inklusif. 	<ol style="list-style-type: none"> Membutuhkan biaya besar dan waktu pelaksanaan yang lama. Membutuhkan koordinasi lintas instansi (Pemerintah Daerah, Dinas PU, dan Dinas Sosial). Potensi gangguan operasional

	3. Memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.	museum selama proses revitalisasi.
2. Penguatan Informasi dan Komunikasi Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat diterapkan dengan cepat dan biaya relatif rendah. 2. Memperkuat pelayanan publik melalui pelatihan petugas museum agar mampu melayani penyandang disabilitas dengan baik. 3. Meningkatkan akses informasi bagi disabilitas sensorik (tunanetra dan tunarungu) melalui media digital dan audio-visual. 4. Mudah dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyentuh hambatan fisik secara langsung. 2. Dampaknya terbatas bagi penyandang disabilitas fisik berat. 3. Efektivitasnya sangat tergantung pada pelatihan petugas dan pemeliharaan sarana teknologi informasi.

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025)

Analisis Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan Metode Perbandingan sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (1991), seluruh alternatif kebijakan yang telah dirumuskan dibandingkan menggunakan kriteria evaluasi yang sama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan tingkat pencapaiannya terhadap masing-masing kriteria, dengan skala penilaian 1-3 yaitu 1 (rendah), 2 (sedang), dan 3 (tinggi).

Hasil evaluasi menggunakan lima kriteria William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, dan keberlanjutan menunjukkan bahwa Alternatif 1 (Revitalisasi Fisik Museum Ramah Disabilitas) memperoleh skor tertinggi, yaitu 13, dibandingkan dengan Alternatif 2 (Penguatan Informasi dan Komunikasi Inklusif) yang memperoleh skor 12. Berdasarkan hasil tersebut, Alternatif 1 direkomendasikan sebagai kebijakan prioritas karena dinilai paling mendesak dan secara langsung menjawab permasalahan utama, yaitu keterbatasan akses fisik yang menghambat kemandirian penyandang disabilitas. Revitalisasi fisik berupa pembangunan *Ramp* standar, penyediaan toilet aksesibel, perbaikan jalur mobilitas, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi langkah krusial untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesesuaian layanan museum dengan ketentuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Alternatif 2 tetap penting sebagai strategi pendukung dalam peningkatan kualitas layanan melalui penyediaan informasi inklusif, seperti materi huruf Braille, panduan audio, video BISINDO, dan pelatihan petugas. Alternatif ini dapat diimplementasikan setelah perbaikan fisik berjalan. Dengan demikian, revitalisasi fisik dipilih sebagai rekomendasi utama karena memberikan dampak yang lebih langsung, signifikan, dan berkelanjutan bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas.

Tabel 1.2 Analisis Perbandingan Alternatif Kebijakan

Kriteria Evaluasi (William N. Dunn)	Alternatif 1: Revitalisasi Fisik Museum Ramah Disabilitas	Alternatif 2: Penguatan Informasi dan Komunikasi Inklusif
Efektivitas	Tinggi (3)	Sedang (2)
Efisiensi	Sedang (2)	Tinggi (3)
Kecukupan	Tinggi (3)	Sedang (2)
Kesetaraan	Tinggi (3)	Sedang (2)
Keberlanjutan	Sedang (2)	Tinggi (3)
Total Skor	13	12

Sumber: Hasil analisis peneliti (2025)

Rencana implementasi kebijakan optimalisasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Museum Balaputera Dewa Palembang disusun dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe (2002) dalam jurnal Kirana et al., 2023. Tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu pelaksanaan (*execution*), pencapaian (*achievement*), dan penyelesaian (*completion*). Dimensi ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami bagaimana kebijakan dapat dijalankan secara efektif, mencapai hasil yang diharapkan, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

a. Dimensi Pelaksanaan (*Execution*)

Dimensi pelaksanaan menekankan penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan konkret melalui koordinasi lintas sektor. Implementasi peningkatan aksesibilitas di Museum Balaputera Dewa dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai koordinator, Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis sesuai standar Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, serta Dinas Sosial dan komunitas disabilitas sebagai mitra pendukung. Kegiatan utama meliputi pembangunan *Ramp*, pemasangan handrail, penyediaan toilet

disabilitas, pemasangan tactile paving, serta penyediaan media informasi inklusif seperti Braille dan audio guide. Selain itu, peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan pelayanan inklusif dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas layanan. Tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi ditangani melalui pembentukan tim lintas sektor, evaluasi rutin, dan pengawasan berjenjang agar implementasi berjalan efektif dan sesuai standar.

b. Dimensi Pencapaian (*Achievement*)

Dimensi pencapaian berfokus pada evaluasi output dan outcome kebijakan. Keberhasilan program diukur melalui tingkat kesesuaian fasilitas aksesibilitas minimal 80 persen sesuai Permen PUPR, peningkatan kompetensi staf hingga 70 persen, serta tersedianya sarana informasi ramah disabilitas seperti audio guide, papan Braille, dan video berbahasa isyarat. Pemantauan dilakukan melalui audit lapangan dan forum evaluasi triwulan yang melibatkan komunitas disabilitas dan akademisi. Risiko seperti keterlambatan pembangunan atau rendahnya partisipasi pengguna ditangani dengan penyesuaian jadwal, peningkatan komunikasi antaraktor, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam uji coba fasilitas. Evaluasi efektivitas, efisiensi anggaran, kepuasan pengunjung, dan keberlanjutan program memastikan kebijakan tetap berjalan sesuai tujuan.

c. Dimensi Penyelesaian (*Completion*)

Dimensi penyelesaian menekankan keberlanjutan kebijakan setelah tahap pelaksanaan selesai. Pemerintah Kota Palembang dan pengelola museum perlu mengintegrasikan prinsip aksesibilitas ke dalam tata kelola melalui penyusunan SOP Pelayanan Inklusif, pembentukan tim pemeliharaan fasilitas, serta evaluasi tahunan terhadap kondisi sarana yang tersedia. Hasil implementasi dilaporkan kepada DPRD dan Bappeda sebagai dasar perencanaan program berikutnya, dan museum diharapkan dapat menjadi model museum inklusif regional. Tantangan seperti menurunnya komitmen pemeliharaan dan keterbatasan anggaran diatasi melalui alokasi dana pemeliharaan rutin, kerja sama dengan sektor swasta atau perguruan tinggi, serta penerapan audit publik untuk menjaga akuntabilitas. Langkah ini memastikan keberlanjutan kebijakan dan terciptanya layanan museum yang inklusif serta berkeadilan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas di Museum Balaputera Dewa Kota Palembang masih belum terpenuhi secara optimal. Fasilitas dasar yang mendukung kemandirian penyandang disabilitas, seperti *Ramp* sesuai standar, jalur sirkulasi yang aman, toilet ramah disabilitas, serta media informasi inklusif, masih terbatas atau belum

tersedia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan praktik pelayanan publik di lapangan, sehingga museum belum sepenuhnya dapat diakses secara setara sebagai ruang edukasi dan budaya.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa persoalan Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga dengan komitmen kebijakan, perencanaan anggaran, dan orientasi pelayanan publik. Ketika aksesibilitas belum menjadi prioritas, penyandang disabilitas tetap menghadapi hambatan dalam mengakses layanan budaya, yang pada akhirnya melemahkan peran museum sebagai ruang publik yang inklusif. Oleh karena itu, revitalisasi fisik museum sesuai standar aksesibilitas nasional perlu diprioritaskan dan didukung oleh penguatan layanan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Integrasi prinsip aksesibilitas ke dalam perencanaan anggaran dan prosedur operasional pengelolaan museum menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kebijakan. Penelitian berikutnya disarankan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara langsung sebagai pengguna layanan agar kebutuhan dan pengalaman mereka dapat tergambarkan secara lebih komprehensif, serta menelaah dampak penerapan kebijakan aksesibilitas terhadap kualitas pelayanan dan tingkat kunjungan museum, termasuk melalui perbandingan dengan museum ramah disabilitas di daerah lain.

Daftar Pustaka

- Aini, Z. N., & Himawanto. (2018). Analisis aksesibilitas desain bangunan pada gedung museum keris surakarta. *Jurnal Arsitektur, Bangunan, Dan Lingkungan*, 7(30), 151–160.
- Arianto, H. (2017). *Hak-Hak Bagi Para Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Keadilan*.
- Armiyati, L., Firdaus, D. W., Siliwangi, U., Edukasi, L., & Partisipatori, P. (2020). BELAJAR SEJARAH DI MUSEUM: OPTIMALISASI LAYANAN EDUKASI BERBASIS PENDEKATAN PARTISIPATORI meliputi kegiatan pengelolaan koleksi yang. 7(2), 81–90.
- Dyah, U., Noviyanti, E., & Hadi, I. (2022). Accessibility of Surabaya Museum for Visitors with Physical Disabilities. In *Proceedings of the International Academic Conference on Tourism (INTACT) "Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions" (INTACT 2022) (Vol. 1)*. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-73-2>
- Fernando, W. D., Rizal, E., & Yuliawati, A. K. (2022). Development of Accessible Museum for Blind Tourists. *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 9(02), 225–242. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2022.009.02.07>
- Fitri Fadhillah Sumiarsa, Kiky Yustikasari, E. N. (2022). Aksesibilitas Bagi Wisatawan

- Penyandang Disabilitas di Museum KAA Bandung. *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 8(13), 128–139.
- Hill, M. and P. H. (2002). *Implementing Public Policy*.
- Ishak Salim, M. J. Y. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*.
- Jamilah, A. Q., & Zulaikha, R. (2022). the Accessibility for People With Disabilities in Realizing Inclusion-Based Services At the Asian-African Conference Museum. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 5(2), 56–67.
- Joseph, F. S., Edison, E., & Kartika, T. (2023). Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Science Center sebagai Wisata Edukasi di Kabupaten Bandung. *Manajemen Dan Pariwisata*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.32659/jmp.v2i1.257>
- Kirana, J. R., Fajar, Y., Basori, F. Y., & Purwanti, D. (2023). *Implementasi E-Filing Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi 2022*. 10(2), 625–634.
- Kusumaningrum, H. (2011). Kajian Kebutuhan Wisatawan Difabel Dalam Berwisata (Studi Kasus Museum Benteng Vredeburg). *Jurnal Keperiwisataan*, 12.
- Maspaitella, S. V., Piris, H. J., Martha, H., & Tita, Y. (2024). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik*. 2(2), 77–84.
- Museum, R. *Accessibility Without Limits: Rijks Museum*.
- N.Dunn, W. (1991). *Pengantar Analisis Kebijakan*.
- Nasution, R. T., Fuady, M., & Haiqal, M. (2022). Identifikasi Kenyamanan Pejalan kaki di Kawasan Wisata bersejarah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 6(4), 72–78.
- Nations, U. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*.
- Oktaviani Syafi, D., & Nurul Yusniya, A. (2022). Persentase Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Galeri Di Surabaya. *Seminar Nasional Arsitektur Pertahanan*, 30, 88–99.
- Organization, W. H. (2011). *WORLD REPORT ON DISABILITY*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182>
- Permana, A. (2024). Pelayanan Pengunjung Disabilitas pada Museum Geologi dan Museum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. *Tourism Scientific Journal*, 9(2), 210–220. <https://doi.org/10.32659/tsj.v9i2.353>
- Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (2017).
- Syafi, M. (2012). *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*. 1, 269–290.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities). (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas.

- Widiastuti, W., & Haryani, D. (2024). Inklusivitas Dalam Pariwisata Bengkulu: Tinjauan Terhadap Aksesibilitas Destinasi Wisata Sejarah Bagi Penyandang Disabilitas. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 12–21. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/4618/1922>
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2).